

## OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM

Oleh:

**M. Zaky Wahyuddin Azizi, SE**  
Alumni Pondok Shabran UMS,  
Mahasiswa Pascasarjana UII Yogyakarta

*Pengelolaan filantropi di Indonesia saat ini belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat ketika terjadinya bencana atau musibah di negeri ini. Beberapa kasus terjadi dalam pelaksanaan penyaluran masih kedodoraan, baik terkait dengan teknis penyaluran maupun terkait dengan moralitas pelaksanaan, adanya; penyalahgunaan dana, korupsi dan berbagai jenisnya. Kenyataan yang terjadi dilapangan negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia filantropi yang ada kurang serius digarap dibanding dengan negara-negara maju.*



### Pendahuluan

Secara luas, dalam dimensi bisnis keberadaan kesenangan dan kepedulian sekarang marak dibicarakan, diantaranya; terkait dengan hubungannya antara perusahaan dengan konsumen yang memfokuskan pada layanan. Bagaimana perusahaan mendapatkan kepuasan konsumen yang maksimal sehingga memunculkan konsumen yang loyal dengan produk atau jasa yang dilakukan perusahaan tersebut. Lebih jauh lagi ada wacana yang cukup besar terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, juga terwadahi dengan konsep CSR (*Corporation Social Responsibility*) yang merupakan bentuk dari kesadaran

perusahaan untuk menjaga eksistensinya dengan lingkungannya.

Bagaimanapun kehadiran dari perusahaan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, lebih-lebih terkait dengan usaha yang membawa permasalahan pencemaran lingkungan, kerusakan alam ataupun terkait dengan kesehatan bahkan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitarnya. Meskipun secara murni tidak merupakan gerakan sosial murni, akan tetapi masih terkait dengan efek terhadap menjaga keberadaan perusahaan tersebut agar tetap eksis secara bisnisnya. Paling tidak disini kontrol sosial menjadi jembatan untuk menciptakan kepedulian.

Sedikit ulasan tulisan diatas, mengilustrasikan bagaimana tiap-tiap elemen merancang kepedulian yang membawa sebuah hubungan yang baik diantara masing-masing. Ada sesuatu hal yang substansial terkait dengan keberadaan kepedulian tersebut, yaitu; adanya sikap yang bijak, saling bersimpati dan merasakan kebersamaan. Istilah filantropi menjadi tidak asing lagi terkait dengan ini, secara bahasa *philanthrop* berasal dari bahasa Yunani: *philos* (cinta atau kasih) dan *anthropos* (manusia); yang kira-kira berarti cinta atau belas kasih kepada sesama manusia, di Indonesia banyak menerjemahkan sebagai kedermawanan.

Rustam Ibrahim (2006) menjelaskan filantropi sebagai berikut;

Filantropi dapat diartikan sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian dari harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan. Filantropi dapat diartikan sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik; dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain.

Sedangkan dari akses [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id), secara umum diartikan;

Filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela bagi kepentingan publik. Sedangkan menurut sifatnya, filantropi ini terdiri dari dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi sosial. Filantropi tradisional lebih berbasis karitas (charity) untuk kepentingan sosial. Sedangkan filantropi keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan menjembatani jurang antara kaum kaya dan kaum miskin

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filantropi merupakan suatu tindakan kedermawanan dan kepedulian terhadap orang lain, baik bersifat individu maupun lebih luas lagi bersifat sosial.

### Wajah Baru

Hernando de Soto, pakar ekonomi asal peru, mengungkapkan bahwa kedermawanan dari orang-orang Barat ditunjang adanya sistem persaingan yang fair, sedangkan di negara Asia orang-orangnya lebih dekat pada birokrasi yang korup, artinya disini belum ada transparansi cukup, bahkan mereka gunakan untuk kecurangan demi untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Cukup mengejutkan bahwa di Amerika yang dikatakan negara paling kapitalis ternyata, diantara pembisnis dan para artis begitu antusias terhadap filantropi. Nama-nama seperti; Bill Gates, Ford, Carnegie, Turner, Gordon & Betty

Moore, Ted Turner, George Soros dan beberapa nama lainnya. Begitu dirasa sangat kontras, mengapa mereka melakukan semua itu? Padahal secara bisnis tidak memberikan nilai keuntungan, bahkan akan menambah beban biaya cukup besar.

Tidak hanya itu transparan yang cukup mengesankan juga dilakukan oleh media masa, seperti yang dilakukan Majalah *Bussiness News* melakukan liputan peringkat para dermawan yang dianggap paling inovatif dalam membelanjakan sumbangannya, serta para donatur yang dianggap “kikir” dan cenderung menyembunyikan jumlah donasinya, karena nilainya yang kecil dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya.

Seolah-olah para orang kaya tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat yang paling dermawan. Sebenarnya dengan melakukan ini paling tidak bagi orang yang dermawan lebih terlihat prestise dan memiliki nama yang cukup memberikan arti bagi mereka. Bahkan dari beberapa analisis menyebutkan bahwa keberadaan ini secara strategi bisnis memberikan nilai lebih dalam meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau orang yang melakukan filantropi tersebut. Hal ini dapat dikatakan masyarakat akan merasakan simpatik terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan meningkatkan brand perusahaan dan akhirnya menja-

dikan para konsumen menjadi militan.

Terlepas dari tendensi dasar yang akan dicapai, mereka sangat profesional dalam melakukan pelayanan. Mereka siap melakukan pelayanan secara ideal untuk membangun kepercayaan, bahkan demi suatu profesionalitasnya mereka diantara donatur terjun langsung kelapangan sebagai wujud empati apa yang terjadi dilapangan. Sesuatu hal yang lumrah, karena secara lingkungan yang ada telah dibentuk oleh legislator dan pembudayaan sikap yang baik. Jangankan masalah kemanusiaan, kepedulian terhadap lingkungan mereka juga sangat antusias. Liputan-liputan yang dalam acara televisi merupakan bukti kongkrit, sebagai contoh kasus saja ada hewan yang terjebak dalam sungai, mereka dengan sekuat pikiran dan tenaga berusaha untuk menolong untuk menyelamatkan jiwa hewan tersebut, sungguh mulia mereka.

### **Norma Filantropis**

Setiap agama mengajarkan untuk melakukan baik terhadap sesamanya, Islam juga hadir sebagai jalan keselamatan. Kepedulian Islam terhadap kehidupan tidak hanya menata hubungan manusia berhubungan dengan Tuhannya, namun juga hubungan manusia dengan sesamanya bahkan dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat adanya tata cara dan aturan ketika harus melakukan aktivitas berkaitan

dengan kebutuhannya, sebagai contoh tatacara/aturan memberlakukan terhadap hewan, baik terkait dengan pemeliharaannya atau menyembelih dalam fiqh diatur dengan rinci. Demikian juga terkait dengan pemanfaatan sesuatu harus memiliki sisi bertujuan masalah dan tidak berlebihan (isyraf).

Ajaran Islam terhadap filantropi dapat dilihat; Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan bahwa Allah hanya menerima sholat dari orang-orang yang menyayangi orang miskin, Ibnu sabil, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang menyayangi orang yang ditimpa musibah. Islam sangat mengedepankan nilai filantropi dalam kehidupannya, baik itu terkait dengan hubungan dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun beragama. Hal ini juga tercermin pada firman Allah surat al-Ma'un ayat 1-2 dijelaskan, "*Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin*". Artinya di sini komitmen seorang muslim tidak hanya terlihat pada ibadah yang bersifat ritual, namun seorang muslim dituntut untuk peka terhadap lingkungan sosial sehingga menjadikan dirinya sebagai muslim secara utuh. Sebagaimana juga sebuah riwayat menyebutkan bahwa tidak termasuk orang muslim ketika dirinya dalam kondisi kenyang sedangkan tetangganya kelaparan.

Secara doktrinal Islam secara tersendiri sangat mengatur bagaimana filantropi ini berjalan, misalnya saja terkait dengan Zakat. Islam mengatur sangat jelas dari *funding* (terkait dengan pengambilan zakat bagi muzaki), pengelolaan (amil zakat) sampai bagaimana mendistribusikannya (terkait dengan Mustahik sebagai yang berhak menerima).

Yusuf Qardhawi (1997) menjelaskan terkait dengan Mustahik (8 asnaf), bahwa pada 4 golongan pertama (fakir, miskin, amil dan mu'alaf) ada '*li*' yang diartikan kepada yang menunjukkan subjeknya orang. Sedangkan 4 golongan kedua (orang yang terjerat hutang, budak, fisabilillah dan Ibnu sabil) adalah '*fi*' yang menunjukkan tempat atau objek. Artinya disini bahwa terkait dengan masalah filantropi dalam zakat tidaklah diartikan secara sempit yang hanya menyangkut subjek tapi dapat dikelola untuk menangani bersifat lebih luas yaitu objek.

Filantropi secara kelembagaan dalam sejarah Islam bermula dari berdirinya Baitul Maal. Ketika zaman Nabi Baitul Maal didirikan bersifat fleksibel tidak memiliki formalitas, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar yang secara substansial belum ada perubahan yang berarti, baru pada zaman Umar bin Khatab, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan Baitul Mal juga bertambah besar dan bertambah kom-

pleks. Keadaan ini mendorong khalifah untuk membuat sistem administrasi dan pembukuan yang mampu menangani perkembangan ini. Sejumlah manajer dan akuntan Persia mulai dipekerjakan di Baitul Mal (Karim, [www. geoci ties.com](http://www.geocities.com)).

### Dilema di Indonesia

Filantropi yang ada di Indonesia sejak awal didorong oleh dua kekuatan aktivitas sosial yaitu masjid dan pesantren ([www. csrc.or.id](http://www.csrc.or.id)), namun dari keberadaan keduanya belum memberikan gerakan yang optimal dalam meringankan permasalahan kesejahteraan umat.

Ada dua permasalahan pokok yang dihadapi oleh *Pertama*, perilaku penderma yang masih amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis dan interpersonal. *Kedua*, dari pihak lembaga pengumpul dana, masih harus meningkatkan aspek manajerial, penajaman program, dan akuntabilitasnya (PBB-UIN Syarif Hidayatullah dalam Yusuf Wibisino: 2006).

Kehadiran Bazis atau Lazi semenjadi penting untuk mengelola dana yang ada, dilihat dari data yang ada dana yang dikumpul berdasarkan data Departemen Agama, pada 2000 dana ZIS yang berhasil dihimpun tidak sampai Rp1 triliun. Dari zakat fitrah hanya Rp208,2 miliar, zakat maal Rp25,7 miliar, infak Rp13,8 miliar, dan sedekah Rp144 miliar. Padahal, menurut Menteri Agama Said Aqil Al-Munawar, potensi zakat di

Indonesia per tahunnya mencapai Rp7,5 triliun (<http://pkpu.or.id>). Hal merupakan angka yang cukup besar, belum lagi dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim, ini menunjukkan begitu besarnya potensi dana yang dikelola. Termasuk didalamnya dana masyarakat belum dikelola karena kurangnya informasi dan pengaruh tradisi sosial terhadap pemahaman agama yang menyulurkan dananya secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Kemunculan lembaga yang mengelola dana ini diperlukan, mengingat saat dana dari masyarakat belum begitu dapat dikelola secara optimal. Meskipun saat ini dapat dilihat munculnya beberapa lembaga, baik dari pemerintah yaitu Bazis, maupun dari pihak swasta seperti Dompot Dhuafa (DD) Republika, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Dompot Peduli Umat (DPU)-Daarut Tauhid, dan lainnya, lebih semarak. Namun secara kemasyarakatan belum memberikan titik eksistensi dimasyarakat. Lembaga-l lembaga tersebut terkesan hanya suatu bentuk lembaga yang formalitas adanya, tidak terlihat apa yang menjadi fungsi dari lembaga yang sebenarnya. Dalam tulisan ini akan mencoba untuk menulis bagaimana mengelola dana filantropi lewat Lazis secara baik.

Pada kenyataan di negara Malaysia pengelolaan dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah dengan baik. Distribusi dana yang ada telah dilakukan

dengan baik. Dana-dana tersebut telah didistribusikan ke lembaga terkait dengan kebutuhan masyarakat yang dhuafa. Sebagai misal; lembaga pengelola LAZ melakukan pemotongan langsung bahkan gratis bagi orang terhadap biaya yang ditanggung dan uniknya lagi prosedurnya tidak berbelit-belit. Padahal secara legitimasi di Malaysia belum begitu mapan, lain lagi dengan keberadaan di Indonesia yang telah memiliki legalitas yang cukup seperti hadirnya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat yakni UU No, 38 tahun 1999 ini merupakan modal yang cukup besar bagi lembaga untuk melakukan pengelolaan yang berbobot dengan legalitas.

Pengelolaan terhadap LAZ sangat terkait dengan dua hal yang mendasar yaitu; *funding* (pencarian dana) dan distribusi. Dimana terkait dengan dua kegiatan tersebut, LAZ diuntut untuk bagaimana dapat menerapkan tersebut *trust* (kepercayaan) dari masyarakat dengan melakukan pengelolaan manajemen yang profesional dan transparan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal.

Pertama, mendesain ulang. Dalam hal ini mendesain ulang dalam pengelolaan dana yang dapat dikatakan dana masyarakat tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu adanya proses yang panjang untuk mewujudkannya. Mendesain ulang sangat terkait dengan keberadaan intern dari lembaga. Terkait dengan hal ini yang paling dasar

mengenai mendesain ulang ini adalah memperkuat SDM yang mampu melakukan secara profesional dan tidak terlepas dengan nilai-nilai kaidah prinsip Islam itu sendiri. Disamping itu diperlukan dalam hal kelembagaan diusahakan lebih simpel dan mampu dijalan dengan optimal dan sesuai dengan arah tujuannya. Artinya dalam hal ini proses didalam lembaga lebih menggunakan manajemen yang lebih handal. Jadi termasuk juga terkait dengan pemanfaatan prosedur yang simpel, mudah dijangkau, tidak terlalu rumit birokrasinya dan familier.

Kedua, perlu trobosan kreatif. Paling pokok dalam kelembagaan ini sangat terkait dengan mendistribusi dana yang ada kepada tempat yang semestinya, beberapa yang dapat dijadikan rujukan/ccontoh dalam mengelola dana yang ada seperti yang dilakukan oleh Rumah Zakat, yaitu dengan melakukan trobosan-trobosan kreatif. Rumah Zakat melakukan trobosan untuk mengelola penerimaan daging korban dari dermawan dengan cara melakukan pengelolaan produk dari daging tersebut dengan melakukan pemrosesan pengalengan. Dimana dari praktek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemubadhiran daging yang sifatnya sementara dan tidak mudah basi terkait dengan kurun waktu, dengan melakukan pengkalengan dapat menambah jangka yang lebih panjang sehingga daging-daging tersebut dapat didistribusikan

dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkannya. Artinya dengan adanya trobosan kreatif diharapkan akan menambah tindakan distribusi tersebut lebih produktif, efektif dan efisien.

Ketiga, program kerja yang sesuai dengan sasaran. Terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh lembaga ini seharusnya tetap melihat terhadap sasaran yang akan dicapai. Artinya banyak program kerja yang tergarap dengan baik namun tidak tepat sasaran, pengelolaan ini kadang terkait dengan tektualitas dari dogmatis agama. Secara praktis ada yang mencoba menerapkan program kerja lebih memiliki arti. Melakukan program kerja dengan cara memberikan insentif kepada orang-orang yang tidak punya dalam kesehatan, pendidikan ataupun juga melakukan trobosan yang lain. Malaysia lebih jauh lagi mereka melakukan pengelolaan lebih berbobot dengan memberikan permodalan bagi orang membutuhkan (orang yang benar-benar mustahik) untuk usaha sektor riil dengan selalu memonitoring dengan baik sampai orang tersebut dapat berjalan dengan sebenarnya dan bahkan orang tersebut akan disiapkan sebagai muzaki-muzaki baru.

Di sini juga dibutuhkan transparansi dan wadah untuk

memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk berdialog atau berkonsultasi dengan melakukan program kerja-program kerja yang lebih mendidik, seperti diadakannya talk show tentang seputar Zakat. Hal ini juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah sejenisnya, seperti melakukan seminar-seminar, pelatihan-pelatihan atau sesuatu program kerja yang lebih familier bagi masyarakat.

Keempat, melakukan sinergi dengan elemen-elemen terkait. Terkait dengan ini, sebenarnya sudah banyak digalakkan seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga Lazis berkerja sama dengan perbankan untuk menjadi lembaga penyalur dana zakat. Artinya disini dengan melakukan kerjasama dengan elemen-elemen yang terkait dengan suatu aktivitas masyarakat akan lebih memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses dan melakukan penyaluran dana. Disini juga lembaga pengelola harus mampu menciptakan prodak-prodak yang lebih memberikan wadah yang alternatif, misalnya; aktivitas yang dilakukan dengan perbankan dengan cara menabung, memotong dari hasil bagi hasil atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang akhirnya memberikan kemudahan bagi nasabah bank tersebut.



### Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Membangun Baitul Mal di Indonesia: Problem dan Solusinya*, <http://www.geocities.com/kongresmujahidin/baitul.html>. (diakses pada tanggal 10 April 2007)
- Ibrahim, Rustam. *Urgensi Advokasi Kebijakan terhadap Pengembangan Filantropi untuk Keadilan Sosial dalam Masyarakat Islam Indonesia*, <http://www.csr.or.id/berita> (diakses pada tanggal 10 April 2007)
- Hamid, Abidin. *Kecenderungan Baru Kedermawanan Perusahaan*
- Wibisono, Yusuf *Ekonomi Sedekah*, <http://www.tazkiaonline.com/artikel10/07/2006>
- Adhiatmoko, Sunaryo. *Rasullulah dan Orang Miskin*, <http://sunaryo-adhiatmoko.blogspot.com> (diakses pada tanggal 10 April 2007)
- Qardhawi, Yusuf. 1997, *Hukum Zakat* (terj.), Jakarta, Litera Antar Nusa  
[www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id)